

# **ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**Henry Noch Lumenta<sup>1</sup>, Nazwa Fitra Aqilla Modeong<sup>2</sup>, Enji Laurina Sumangkut<sup>3</sup>, Mardsel Imanuel Noya<sup>4</sup>, Fanessa Girsang<sup>5</sup>**

[henrynochlumenta@gmail.com](mailto:henrynochlumenta@gmail.com)<sup>1</sup>, [nazwamodeong08@gmail.com](mailto:nazwamodeong08@gmail.com)<sup>2</sup>, [enjisumangkut@gmail.com](mailto:enjisumangkut@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[mardseln@gmail.com](mailto:mardseln@gmail.com)<sup>4</sup>, [fanegasagirsang@gmail.com](mailto:fanegasagirsang@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Negeri Manado**

## **ABSTRAK**

Dalam menghadapi pesatnya perkembangan era digital, perlindungan data pribadi menjadi isu penting bagi berbagai sektor, khususnya perbankan yang menyimpan data nasabah secara sensitif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai landasan hukum yang kokoh dan menyeluruh guna melindungi hak dasar individu atas data pribadinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji kepastian hukum perlindungan data pribadi, dengan fokus pada tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana yang diatur UU PDP serta penerapannya dalam sektor perbankan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU PDP mampu memberikan kepastian hukum melalui regulasi yang jelas dan harmonisasi antara hukum nasional, prinsip internasional, serta nilai Pancasila, sekalipun penegakan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi keamanan data dan pengawasan yang lebih ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar perlindungan data pribadi di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan efektivitasnya meningkat.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Kepastian Hukum, Tanggung Jawab Perbankan, Penegakan Hukum, Ojk, Kebocoran Data.

## **ABSTRACT**

*In the face of the rapid development of the digital era, personal data protection has become a critical issue for various sectors, particularly banking, which stores sensitive customer data. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) serves as a solid and comprehensive legal foundation to protect individuals' fundamental rights to their personal data. This study uses a normative legal approach to examine the legal certainty of personal data protection, focusing on the administrative, civil, and criminal responsibilities stipulated in the PDP Law and its application in the banking sector. The analysis shows that the PDP Law provides legal certainty through clear regulations and harmonization of national law, international principles, and Pancasila values, although law enforcement still faces several challenges. Therefore, data security reform and stricter oversight by the Financial Services Authority (OJK) are needed to optimize and increase the effectiveness of personal data protection in Indonesia.*

**Keywords:** Personal Data Protection, Law Number 27 Of 2022, Legal Certainty, Banking Responsibility, Law Enforcement, Ojk, Data Leaks.

## **PENDAHULUAN**

Di tengah percepatan perkembangan era digital, perlindungan pribadi menjadi tantangan global yang sangat penting. Baik lembaga pemerintah maupun sektor swasta di berbagai negara menghadapi risiko kebocoran data yang dapat membahayakan privasi individu (Iswandari, 2021). Kondisi ini mendorong banyak negara untuk menetapkan regulasi perlindungan data pribadi sebagai langkah antisipasi. Indonesia sebagai bagian komunitas internasional, merespon dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Meskipun teknologi memberikan berbagai manfaat dalam memenuhi kebutuhan informasi diberbagai aspek kehidupan, keberadaanya juga menimbulkan dampak negatif (Raodia, 2019). Di era di mana akses terhadap teknologi informasi semakin meluas dan tanpa batas, risiko terhadap keamanan siber pun kian meningkat. Ancaman seperti serangan siber, pencurian identitas, dan peretasan data menjadi persoalan serius yang tidak dapat diabaikan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran yang besar bagi instansi pemerintahan maupun instansi swasta, terutama di instansi perbankan, yang memiliki tanggungjawab besar untuk melindungi data sensitif nasabah mereka.

Data pribadi merupakan aset berharga karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Saat ini, saat mengakses berbagai layanan, individu diwajibkan menyerahkan data pribadi penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), nama ibu kandung sebagai syarat. Bank memiliki tanggungjawab besar untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabahnya, namun terkadang terjadi kegagalan dalam menjaga keamanan tersebut yang berujung pada kebocoran data. Kebocoran data ini menjadi masalah serius karena dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah dan bank sendiri, termasuk menurunnya kepercayaan nasabah akibat kerugian yang dialami. Kondisi ini juga mencerminkan kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya sebagai institusi yang bertanggungjawab menjaga keamanan informasi nasabah serta integritas sistem keuangan.

Dalam menghadapi peningkatan tren kebocoran data, pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan meratifikasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Irmawati, 2023). Undang-Undang ini tidak hanya menetapkan standar perlindungan data yang tinggi, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah kebocoran data pribadi. Namun, kasus-kasus kebocoran data yang terjadi menunjukkan bahwa implementasi Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di sektor perbankan masih menunjukkan kelemahan, terutama dalam hal pengelolaan keamanan informasi, pengawasan internal, dan akuntabilitas pengendali data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem keamanan data di perbankan serta pengawasan yang lebih ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memastikan perlindungan data pribadi yang lebih optimal di masa depan.

## **METODE PENILAIATAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada kajian dokumen hukum dengan menelaah norma-norma tertulis yang berlaku. Studi ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, serta pendapat para ahli. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kepastian Hukum Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022**

Secara filosofi, perlindungan data pribadi merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur perlindungan data pribadi, ia menjadi landasan yuridis yang mendasari instrument hukum ini. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

asasi”, serta pasal 28H ayat (4) yang juga menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun” (Palito, et. al., 2021).

Secara sosiologis, perlindungan data pribadi dirancang sebagai respon atas kebutuhan untuk melindungi hak individu terkait data pribadinya, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Dalam penjelasan umum undang-undang perlindungan data pribadi, dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi ini mempermudah proses pengumpulan dan pemindahan data pribadi baik antar pihak maupun lintas negara. Dengan kebocoran data yang terjadi menjadi bukti nyata bahwa perlindungan data pribadi harus diatur secara serius, tidak hanya untuk melindungi individu tetapi juga karena kebocoran dalam jumlah besar dapat mengancam kepentingan nasional. Sebelumnya, pengaturan perlindungan data pribadi tersebar dan bersifat parsial di berbagai peraturan, yang menyebabkan ketidakkonsistenan definisi serta cakupan data pribadi (Hertianto, 2021). Dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pada 17 Oktober 2022, Indonesia kini memiliki landasan hukum yang komprehensif guna memberikan perlindungan, pengaturan, dan penegakkan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi secara lebih terstruktur dan menyeluruh.

Sejatinya, asas kepastian hukum dipahami sebagai kondisi dimana hukum memiliki kekuatan yang nyata dan tegas, sehingga secara prinsip mengharuskan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang jelas. Gustav Radbruc menjelaskan bahwa asas kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang utama, yang bertujuan menciptakan kejelasan dalam peraturan hukum (Julyano dan Sulistyawan, 2019). Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo (dikutip oleh Rosadi, 2022), hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat dengan melindungi kepentingan manusia, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban individu, mengatur pembagian wewenang, memecahkan masalah hukum, dan memelihara kepastian hukum. Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan jaminan kepastian hukum melalui pengaturan yang terkodifikasi secara khusus (*lex specialis*). Sebelumnya, ketentuan terkait data pribadi tersebar di berbagai regulasi sektoral, namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan lain tetap berlaku asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Hal ini memastikan bahwa perlindungan data pribadi diatur dengan jelas dan konsisten dalam satu payung hukum yang komprehensif. Dengan adanya kodifikasi pengaturan, hukum perlindungan data pribadi dapat memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus memudahkan masyarakat dalam memahami dan mencari perlindungan terkait permasalahan data pribadi. Dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan pengaturan yang komprehensif dan bermakna dalam perspektif keadilan yang bermartabat, norma-norma hukum dirumuskan melalui harmonisasi antara hukum nasional, prinsip-prinsip internasional, dan nilai-nilai Pancasila (Karo Karo dan Prasetyo, 2020). Pendekatan ini memastikan bahwa regulasi tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga relevan dan sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia.

Sebagai bagian dari hukum positif, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur berbagai ketentuan mengenai sanksi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pertama, pelanggaran oleh pengendali atau prosesor data yang menyebabkan kerugian bagi subjek data dapat dikenai sanksi administratif berupa (1) peringatan tertulis; (2) penghentian sementara kegiatan pemrosesan; (3) penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan (4) denda administratif paling tinggi 2 (dua) persen dari penerimaan tahunan. Kedua, dalam hal terjadi sengketa terkait perlindungan data pribadi, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga alternatif dengan mengikuti prosedur hukum yang

berlaku. Ketiga, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi melarang tindakan melawan hukum seperti pengumpulan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi yang bukan milik pelaku, serta pemalsuan data untuk keuntungan pribadi yang merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap larangan ini diancam pidana penjara antara empat hingga enam tahun serta denda maksimal antara empat hingga enam miliar rupiah. Selain itu, pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan kewajiban membayar ganti rugi. Jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, sanksi dapat berupa denda hingga sepuluh kali lipat dari denda maksimal untuk individu, serta pidana tambahan seperti pembekuan usaha, pelarangan permanen, penutupan operasional, pencabutan izin, atau bahkan pembubaran korporasi. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menegaskan pentingnya tanggungjawab dan konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran data pribadi secara menyeluruh dan tegas.

Untuk mencapai kepastian hukum, keberadaan regulasi yang bermutu harus diiringi dengan penegakan hukum yang efektif (enforcement delivery), karena penegakan hukum memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembentukan regulasi dalam memastikan tujuan hukum dapat tercapai (Supancana, 2017). Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu bentuk kemajuan hukum yang merespon pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi ini menuntut pemerintah sebagai regulator untuk selalu mengantisipasi perkembangan dengan mengembangkan regulasi yang progresif (Ramli dan Ramli, 2022). Regulasi progresif disini diartikan sebagai hukum yang dapat mendorong kompetisi yang adil dalam pemanfaatan teknologi sekaligus memberikan perlindungan kepada pengguna. Walaupun penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih menghadapi berbagai tantangan, kehadirannya memberikan harapan sebagai regulasi yang mampu mendorong inovasi teknologi secara aman melalui standar pengelolaan data pribadi yang lebih ketat, sehingga meminimalkan risiko kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi.

### **Tanggung Jawab Hukum Perbankan Dalam Kebocoran Data Pribadi Nasabah Di Indonesia**

Perbankan memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan data nasabahnya. Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan perlindungan terhadap dana nasabah, perhatian lebih mendalam masih diperlukan terkait perlindungan data pribadi nasabah (Yetno, 2024). Adapun tiga aspek utama kewajiban bank dalam hal ini mencakup tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana, yang semuanya bertujuan menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah secara menyeluruh. Berikut penjelasan mengenai tiga aspek tersebut:

#### **1. Tanggung Jawab Administratif**

Tanggung jawab administratif diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 38/PJOK.03/2016 mengenai Manajemen Risiko Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini, bank diwajibkan untuk menerapkan kebijakan keamanan informasi yang ketat serta melakukan pengawasan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan data nasabah. Jika terjadi kebocoran data yang disebabkan oleh kelalaian dalam pengelolaan sistem keamanan informasi, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada bank yang bersangkutan. Sanksi tersebut dapat berupa denda, teguran tertulis, hingga pembatasan aktivitas bank. Dengan demikian, peraturan ini memastikan bahwa bank bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data dan sistem informasi sebagai bagian penting dari operasionalnya.

#### **2. Tanggung Jawab Perdata**

Tanggung jawab perdata merupakan kewajiban hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana diatur dalam

pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa: “setiap tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut untuk ganti rugi”. Dalam situasi, apabila bank terbukti lalai dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi nasabah, maka nasabah memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap bank. Gugatan ini didadarkan pada kewajiban bank untuk melindungi data pribadi nasabah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga bank dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang merugikan nasabah secara hukum.

### 3. Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab pidana diberlakukan apabila terbukti melanggar ketentuan hukum terkait perlindungan data nasabah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, sanksi pidana dapat dikenakan kepada individu atau pihak yang secara sengaja maupun karena kelalaian membocorkan data pribadi tanpa izin. Pasal 65 UU PDP mengatur bahwa siapa pun yang mengakses, mengumpulkan, atau menyebarkan, data pribadi tanpa persetujuan dapat menghadapi hukuman penjara dan/atau denda yang cukup berat. Misalnya, jika seseorang pegawai bank dengan sengaja menjual data nasabah kepada pihak ketiga demi keuntungan pribadi, maka pegawai tersebut bisa dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU PDP. Selain itu, bank sebagai institusi juga dapat dikenakan denda apabila terbukti gagal menerapkan perlindungan data yang memadai.

## KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi merupakan wujud nyata dari hak asasi manusia yang didasari oleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Undang-undang ini menggabungkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum internasional sebagai dasar pengaturannya. UU PDP memberikan kepastian hukum yang jelas dengan pengaturan yang sudah terkodifikasi, terutama mengenai tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana dalam pengelolaan data pribadi, khususnya di sektor perbankan. Walaupun pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan, UU tersebut mendorong terciptanya regulasi yang progresif serta penerapan sistem keamanan data yang lebih ketat. Pengawasan yang lebih intensif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan optimal bagi data nasabah, menjaga kepercayaan publik, dan mendukung perkembangan ekonomi digital yang aman dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hertianto, M Rafifnafia. (2021). Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Kertha Patrika*, 43(1), 93-109.
- Iswandari, B. A. (2021). Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 115–138.
- Irmawati, E. (2023). Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank Pengguna Mobile Banking dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Universitas Kristen Indonesia.
- Julyano, M & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*. 1(1), 13 – 22.
- Karo Karo, R. P. P. & Prasetyo, (2020). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Bandung: Nusa Media.
- Palito, J., Soenarto, S. A., & Raila, T., A. (2021). Urgensi Pembentukan Pengaturan Perlindungan

- Data Pribadi di Indonesia serta Komparasi Pengaturan di Jepang dan Korea Selatan. *Jurnal Supremasi Hukum*, 17(1), 23 – 33.
- Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi, mengatur kewajiban bank dalam mengelola risiko dan melindungi data nasabah dari kebocoran informasi.
- Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, mengenai perbuatan melawan hukum yang mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian untuk memberikan ganti rugi.
- Raodia, R. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 39.
- Rosadi, S. D. (2022). Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional. Bandung: Refika Aditama.
- Ramli, A. M. & Ramli, T. S. (2022). Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia: Regulasi dan Kebijakan Digital. Bandung: Refika Aditama.
- Supancana, I. B. R. (2017). Sebuah Gagasan tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia. Jakarta: Unika Atma Jaya.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Yetno, A. (2024). Tanggung Jawab Bank Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 67–76.